

Rohani Juli 2020

No. 07 TAHUN KE - 67, JULI 2020

# ROHANI

Menjadi Semakin Insani



## Pedagogi Ignatian

Pandemi dan Kabut Gelap Pendidikan | *Deep Walking*  
Krisis dan Upaya Pengolahan Diri | Jalan kepada Allah Secara Daring



ROHANI

Pedagogi Ignatian

PENANGGUNG JAWAB  
G.P. Sindhunata, SJ

PEMIMPIN REDAKSI  
A. Bagus Laksana, SJ

KOORDINATOR  
Yulius Suroso, SJ

REDAKSI  
M. Dam Febrianto, SJ  
Harry Kristanto, SJ

ARTISITIK  
Wilby Putra  
Slamet Riyadi

KEDANGAN  
Ani Ratna Sari  
Fransisca Triandani

IKLAN  
Slamet Riyadi

ABSTRAKSI, JERUGASI, dan DISTRIBUSI  
Anton Purnawiyanto  
Marta Zet Jayanti

PEMBAYARAN  
Rp 20.000 (JAWA)  
Rp 22.000 (LUAR JAWA)

BCA Jl. Jend. Sudirman, Yogyakarta,  
a.n. Sindhunata No. 037.0285.110

BNI 46 Cab. Yogyakarta,  
a.n. Bpk Sindhunata No. 1952000512

**HUBUNGI KAMI!!**

Redaksi:  
[rohanimajalah@gmail.com](mailto:rohanimajalah@gmail.com)  
Administrasi/distribusi:  
[rohani.adisi@gmail.com](mailto:rohani.adisi@gmail.com)  
Jl. Pringgokusuman  
No. 35, Yogyakarta 55272  
0274.546811, 081802765006  
0274.546811

**DAFTAR ISI**

**KATA REDAKSI**

1 | *Deep Walking*  
A. Bagus Laksana, SJ

**SAJIAN UTAMA**

5 | Pandemi dan Kabut Gelap Pendidikan  
Alexander Koko Siswijayanto, SJ

11 | Mendidik dengan Paradigma Ignatian  
Ag. Prih Adiartanto

17 | Praktik Bengkel yang Ignatian  
T. Agus Sriyono, SJ

**OLEH-OLEH REFLEKSI**

23 | Jalan kepada Allah Secara Daring  
A. Septian Marhenanto, SJ

**BAGI RASA**

28 | Katekese Kontekstual dari Tanah Ketapang  
Yustinus Andi Muda Purniawan

**SABDA YANG HIDUP**

33 | Hukum dan Upaya Menjamin Keadilan  
Nikolas Kristiyanto, SJ

**KAUL BIARA**

38 | Krisis dan Upaya Pengolahan Diri  
Paul Suparno, SJ

**FOTO COVER:**

[jesuitinstitute.org](http://jesuitinstitute.org)

**LEMBAR PASTOR**

44 | Menggali Kedalaman di Tengah Kekacauan  
Antonius Sumanwan, SJ

**RUANG DOA**

49 | Terbuka Terhadap yang Tak Terduga  
Leo Agung Sardi, SJ

**BELAJAR TEOLOGI**

53 | Melampaui Sekat Iman  
Alfonus Ardi Jatmiko, SJ

**SENJI DAN RELIGIOTAS**

58 | Kembali ke Hati  
Yulius Suroso, SJ

**REMAH-REMAH**

63 | Selamat Ulang Tahun  
Ratri Puspita

Redaksi menerima naskah yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Panjang karangan maksimal 11.000 karakter dengan spasi (3-4 hlm. A4 spasi 1). Kirim ke [rohanimajalah@gmail.com](mailto:rohanimajalah@gmail.com) dengan disertai nama lengkap, alamat, dan nomor rekening. Redaksi berhak menyunting semua naskah yang masuk ke meja redaksi. Tema untuk edisi Agustus 2020 adalah "Teologi Publik" dan September 2020 adalah "Gaya Hidup Sehat Religius". Tanggal waktu pengiriman naskah adalah tanggal 5, satu bulan sebelum edisi tersebut diterbitkan.

# Hukum dan Upaya Menjamin Keadilan

Peristiwa kematian George Floyd pada 25 Mei 2020 lalu telah memicu gelombang demonstrasi besar di Amerika Serikat, bahkan di berbagai penjuru dunia. Seorang Afro-Amerika menemui ajal setelah selama hampir 9 menit lehernya ditindih dengan lutut oleh petugas kepolisian yang menangkapnya. Floyd, yang dicurigai telah menggunakan uang palsu untuk membeli rokok, tercatat 16 kali mengeluh tidak dapat bernapas dan memohon untuk hidupnya, tetapi hal itu sama sekali tidak diindahkan petugas.

**NIKOLAS KRISTIYANTO, SJ** | Dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

PROTES pun terjadi atas peristiwa ini. Di Amerika sendiri, protes di jalanan terjadi di 400 kota, di 50 negara bagian. Unjuk rasa juga terjadi di London, Paris, Roma, Madrid, Hong Kong, Rio de Janeiro, hingga Sydney. Di media sosial, tagar #blacklivesmatter pun mendunia. Mereka memprotes perlakuan sewenang-wenang petugas terhadap orang kulit hitam dan menuntut hal yang sama, yaitu keadilan. Peristiwa yang dialami George Floyd hanyalah permukaan dari fenomena gunung es ketidakadilan sosial dalam masyarakat Amerika.

"Keadilan sosial" merupakan salah satu isu fundamental dalam Kitab Suci. Jeritan orang-orang yang tertindas dan tertekan menjadi

salah satu tema penting yang diangkat di dalamnya. Pemazmur pun menggambarkan wajah Allah dengan sungguh menarik, "Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan" (Mzm. 9:9-10).

Hal ini pun sudah lebih awal direfleksikan dalam Kitab Taurat, khususnya dalam Kitab Ulangan. Di sana, kita dapat menemukan tema-tema keadilan sosial yang diangkat oleh pengarang untuk mengarahkan kehidupan Umat Allah sebagai bangsa yang terpilih, yakni bangsa yang dipenuhi oleh rasa keadilan.

HUKUM DAN UPAYA MENJAMIN KEADILAN

**Kodeks Hukum dalam Kitab Ulangan**

Bagian utama dan terluas dalam Kitab Ulangan adalah Kodeks Hukum (Pengulangan Hukum) yang dapat ditemukan pada Bab 12-26. Oleh karena itu, Kitab ini secara umum dapat dipandang, baik secara formal maupun praktis, sebagai perantara mengenai peranan hukum dalam masyarakat. Jika dibaca pada konteks dewasa ini, memang banyak bagian dari Kodeks Hukum ini dirasa begitu aneh bagi orang modern, terlebih jika dibaca dan dilaksanakan secara literal saja adanya sesuai dengan yang tertulis. Yang terpenting ketika membaca Kodeks Hukum ini adalah memahami intisari hukum yang ditawarkan, yaitu "keadilan". Pada saat itu, dapat dikatakan bahwa Kodeks Hukum Kitab Ulangan ini sudah lebih maju dari hukum yang ada pada zamannya.

Kodeks Hukum ini mencantumkan sebuah tatanan sosial yang adil, administrasi yang jelas dan tegas, serta kualitas hidup publik yang terjamin baik bagi semua pihak. Hal ini tentunya bergantung pada keadilan seluruh Umat Allah dalam mengusahakannya di kehidupan mereka sehari-hari. Itulah mengapa, kita pun dapat menemukan peran Hakim, Imam, dan Saksi di sana. Selain itu, Kodeks Hukum juga berbicara mengenai beberapa nasihat bijak untuk dapat berlaku adil.

**Peran Hakim**

Salah satu nasihat terbesar dalam Kitab Ulangan adalah menaruh hukum dan petugas kehakiman di

setiap kota, di tanah bersegi yang diberikan Allah. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa keadilan dapat diwujudkan oleh setiap orang. Nasihat yang diberikan di situ memiliki kaitan dengan para hakim dan petugas kehakiman, "Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kauangkat di segala tempat yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, menurut suku-sukunya; mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. [...] Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukaji, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu" (Ul. 16:18-20).

Keadilan adalah pokok terpenting yang harus dipanggang. Tidak ada yang lain. Inilah prioritas tertinggi dalam kehidupan bersama. Keadilan merupakan batu fondasi terpenting yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kebajikanannya seorang hakim dan petugasnya hanya dapat diukur dengan rasa keadilan ini—tidak pandang bulu, tidak menerima suap, dan tidak memutarbalikkan perlakuan orang-orang yang benar. Ini beberapa contoh konkret yang dijabarkan dalam Ulangan 16 untuk mengusahakan keadilan.

Selain itu, dalam Ul. 16:18 kita dapat menemukan frasa "hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kauangkat" yang dimaksud dengan kata "kau" bukanlah pertama-tama seorang Raja atau Pemimpin Suku, melainkan semua orang (Imat Allah) pada saat itu. Hakim dan para petugasnya bukan pertama-tama bekerja dan bertanggung jawab di

HUKUM DAN UPAYA MENJAMIN KEADILAN

bawah seorang Raja atau Pemimpin Suku semata. Kitab Ulangan sudah mengelaborasi lebih jauh, di mana mereka harus bekerja dan bertanggung jawab di bawah mandat "Imat Allah" (masyarakat) pada saat itu. Hal ini tentunya dimaksudkan agar hakim dan para petugasnya tidak memperjuangkan kepentingan pribadi "pemimpin bangsa" semata, melainkan kepentingan seluruh bangsa.

**Peran Imam**

Penyusun Kodeks Hukum ini pun memahami peran penting administrasi hukum yang adil dan tidak bias. Hal ini diperlukan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi setiap orang agar tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapa saja. Kodeks Hukum Kitab Ulangan ini sudah terbukti mengupayakan keadilan dengan memodifikasi dan memperbaiki sistem hukum yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, kita juga dapat menemukan adanya benadaban yang signifikan mengenai pembatasan wewenang dalam Kodeks Hukum ini. Hal ini seperti ditegaskan oleh keryakunan penulis bahwa setiap sistem memerlukan pengawasan dalam penerapannya.

Beberapa kasus memang terbukti sulit untuk diselesaikan hanya dengan peran hakim dan para petugasnya. Karena itu, pada kasus-kasus tertentu (seperti bunuh-membunuh, sumpah-menumpah, atau luka melukai) sangat dibutuhkan wawasan dan keahlian seorang imam sebagai pelayan Tuhan (Ul.

17:8-12). Para hakim pun dapat memperlakukan pendapat mereka sebelum memutuskan. Nanti pada akhirnya, putusan atau perkara tersebut merupakan hasil dari kebijakan antara hakim dan imam. Dengan harapan, "terakhir bangsa itu akan mendengar" (Ul. 17:13).

**Peran Petugas**

Selain para hakim, petugas kehakiman, dan imam, masih ada satu lagi peran yang penting, yaitu para penatua. Dalam komunitas kuno pada zaman itu, biasanya juga berada di tangan masing-masing keluarga dan klan jika berkaitan dengan persoalan-persoalan domestik di dalam keluarga. Dalam hal ini, Kitab Ulangan pun berusaha mengadakan reformasi dan membentuk sebuah sistem administrasi hukum yang lebih aman dan adil dengan melibatkan para penatua kota.

Salah satu persoalan yang diangkat oleh Kitab Ulangan adalah persoalan "anak yang durhaka" (Ul. 21:18-21). Dalam perikop itu digambarkan, ada seorang anak yang nakal dan suka membangkang kepada ayah dan ibunya. Anak ini perlu dibawa kepada para penatua kota. Putusan tegas pun dapat diambil di depan para penatua kota untuk diuji dan diperiksa terlebih dahulu. Walaupun di akhir perikop kita dapat menemukan "kekerauan" sebagai hukuman bagi anak tersebut, hukuman ini pertama-tama dipraktikkan oleh orang-orang kota yang diwakili oleh para penatua tersebut dan bukan hanya di bawah

kekacauan kepada keluarga yang dapat menjadi sangat menyiksa mana dan tidak efektif (S.P. U. 21.21). Hal ini dilakukan pertama-tama untuk memperjuangkan sebuah komunitas yang adil. Hal mengenai hukuman dihapuskan dapat selalu bersifat objektif dan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk para pemuka kota. Pemikiran seperti ini tentunya sudah sangat maju pada zaman itu.

#### Beberapa Nasihat Bijak

Dalam Kodeks Hukum Kitab Ulangan ini, kita dapat pula menemukan beberapa nasihat bijak yang masih terus relevan hingga saat ini. Ada beberapa hal yang dibahas, misalnya mengenai hal hak milik, hal sikap tidak pilih kasih, sikap pengagungan beragama, dan soal perbuatan yang tidak meniadai.

Dalam U. 19:14, penulis Kodeks Hukum menyampaikan nasihatnya untuk menghormati hak milik orang lain, dengan mengatakan: "janganlah menggorok badan tanah sesama yang telah dibagikan oleh orang-orang terdahulu," tanah yang telah dijanjikan Allah akan diberikan kepada bangsa yang terpilih. Namun, di tanah terajang itu, mereka perlu menghormati juga tanah sesama mereka yang telah terlebih dahulu berada di sana. Keadilan pun dikawinkan di sini, menghargai hak milik orang lain merupakan salah satu hal yang patut dipertahankan.

Selain itu, dalam U. 22:1-4, penghargaan akan hak milik orang lain juga diwujudkan dengan mengembalikan hewan milik orang lain yang tersesat atau

hilang. Jika mereka menemukan hewan-hewan itu (seperti lembu, domba, dan kelinci), mereka wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun, hal itu juga berlaku bagi pakaian dan setiap barang yang hilang. Artinya, barang yang tidak menjadi hak seseorang harus dikembalikan kepada yang berhak. Inilah keadilan.

Berkaitan dengan hak milik, Kodeks Hukum ini juga berbicara mengenai kebijaksanaan untuk "tidak pilih kasih". Hal ini dicontohkan dengan pembagian harta warisan kepada anak sulung. Pemazaman menggal hal ini dapat dibaca pada U. 21:15-17. Di sana, kita dapat menemukan nasihat kepada seorang kepala keluarga ketika akan memberikan warisan kepada anak sulungnya dari dua istri yang berbeda. Dari dua istri tersebut, ada satu yang lebih dicintai daripada yang lain. Ketika akan membagikan harta warisan kepada anak sulung dari kedua istri tersebut, Sang Kepala Keluarga tidak dapat begitu saja memberikan seluruh hartanya kepada anak sulung dari istri "yang lebih dicintainya" ia harus membagi rata harta itu kepada kedua anak sulungnya dari kedua istrinya tersebut. Inilah kebijaksanaan. Inilah keadilan, yakni saat kedua anak sulungnya mendapat bagian yang sama dan ia "tidak pilih kasih".

Akhirnya, yang tak kalah penting dalam Kodeks Hukum Kitab Ulangan ini, kita dapat menemukan nasihat yang terkait langsung dengan keadilan, yaitu "jembatani yang tidak meniadai". Hal ini berkaitan

erat dengan konteks editorial akhir kodeks hukum ini ditulis, yang kemungkinan besar dilakukan di sekitar tahun-tahun pembuangan bangsa Israel ke Babel (sekitar tahun 587 SM dan 587 SM). Pada masa itu, mereka dibuang dan menjadi "budak" kembali di tanah asing. Peristiwa itu mengingatkan mereka pada mereka menjadi "budak" sekitar 4 abad lamanya (S.P. U. 15:15). Maka, ketika muncul nasihat untuk "tidak meniadai" tentunya berakibat untuk "menandakikan para budak" (S. 15:12-18, 23:15-16), hal ini tentunya berkaitan erat dengan pengalaman konkret yang pernah dan sedang mereka rasakan pada saat itu.

#### Dari Kekacauan Sosial Menuju Keadilan Sosial

Setelah hal di atas tampak begitu sekelele di mata kita. Namun, di balik itu semua, apa yang terdapat dalam Kodeks Hukum Kitab Ulangan ini pertama-tama adalah "tubeda Allah". Keadilan sosial perlu dan harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari di dunia. Pada saat yang sama, inspirasi utama dari "Keadilan Sosial" ini berasal dari Allah itu sendiri yang berakibat kepada umat pilihan-Nya. Allah ingin mengajarkan pada umat pilihan-Nya bahwa keadilan-keadilan moral yang terjadi pada saat itu terjadi karena mereka telah menajau daripada-Nya.

Dalam konteks historis-politis pada saat itu, bangsa Israel telah "dijajah" dan "diokupasi" secara besar-besaran saat mereka menyalami pembuangan di Babilonia.

Kebahagiaan bermasyarakat yang tidak pernah hanya dapat dibangun kembali dengan membangun ketahanan kehidupan yang lebih manusiawi dan diimbuhi dengan rasa keadilan bagi setiap-orang. Tujuan agama pun berahi, dari analisis hanya bersifat "kultur" menjadi sebuah "perjuangan keadilan" dalam hidup sehari-hari. Semua ini dapat terwujud, tentunya dengan penanaman setiap orang, termasuk hal ini, para peraga keadilan, imam, dan pemuka yang diharapkan dapat berkeajaif dan bukannya.

Melalui Kodeks Hukum Kitab Ulangan ini, kita dapat belajar bahwa ternyata dalam sejarah reformasi sosial, cita-cita moral yang paling berharga dan berpengaruh justru muncul dalam periode kekacauan sosial yang penuh dengan chaos dan ketidakmenentuan. Maka, peristiwa George Floyd dan ungkuk rasa benci yang mengkilap karena menjadi momentum bagi perubahan sosial. Kita boleh berharap agar cita-cita moral yang berharga dan berpengaruh pada 2000 tahun yang lalu itu dapat diwujudkan kembali di tengah tengah dunia kita dewasa ini. Kita dapat belajar dari pengalaman bangsa Israel di Babilonia, yang tertindas namun tetap percaya bahwa Allah akan menuntun mereka keluar dari penindasan tersebut. Allah bereska kita! ♦